



**PUTUSAN**

**Nomor 761/Pdt.G/2024/MS.Lsk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan melalui elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.1108140107890433, tempat dan tanggal lahir, Teupin Gajah, 01 Juli 1989, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Dusun Cinta Jaya Gampong Teupin Gajah Bahagia Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, sebagai Pemohon; Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Maulina, S.H. dan Lilis Diatna, S.H., Advokat - Penasihat Hukum, pada kantor hukum MA Law Office, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Teupin Punt, Aceh Utara, email [maulinajamil@gmail.com](mailto:maulinajamil@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 1108216808000001, tempat dan tanggal lahir, Ranto, 28 Agustus 2000, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Cinta Jaya Gampong Teupin Gajah Bahagia Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 10 Nomor 761/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 761/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 Masehi, Demikian menurut Duplikat Akta Nikah Nomor: 116/29/VII/2022 bertanggal 15 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama dalam satu rumah selayaknya suami istri, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Gampong Teupin Gajah Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan kemudian Termohon keluar dari rumah milik orang tua Pemohon di Gampong Teupin Gajah Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara sampai dengan sekarang sudah berjalan kurang lebih 7 (bulan) lebih;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah pernikahan, karena sejak bulan Oktober 2022 mulai terjadi perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon masih mau memaaafkan dan bersedia membina rumah tangga kembali degan Termohon, namun Termohon tetap tidak berubah dan tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk

Halaman 2 dari 10 Nomor 761/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
  - 6.1. Antara Pemohon dengan Termohon sering cek cok dan dalam perselisihan;
  - 6.2. Antara Pemohon dengan Termohon sering ribut karena adanya ikut campur dari keluarga Termohon;
  - 6.3. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Termohon selaku suaminya;
  - 6.4. Termohon ketahuan selingkuh dari Pemohon;
  - 6.5. Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta tidak mau lagi diajak pulang oleh Pemohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon maka sejak 07 Maret 2024 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 7 (tujuh) lebih dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dengan melibatkan perangkat Gampong Teupin Gajah Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, namun upaya perdamaian tidak berhasil dan Pemohon telah sering dinasehati oleh keluarga Pemohon untuk dapat bersatu lagi dengan Termohon, namun Pemohon berkesimpulan sudah tidak dapat lagi membuka hati dan tidak lagi memiliki rasa kasih sayang untuk hidup bersama kembali dengan Termohon dalam rumah tangga;
9. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon masih tetap dipertahankan, maka akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Pemohon, sehingga Pemohon berkeyakinan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak dapat

Halaman 3 dari 10 Nomor 761/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Primair:*

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

A t a u:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh kuasanya hadir menghadap di hadapan sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopi Duplikat Akta Nikah, Nomor B-550/1108121/PW.01/09/2024 sesuai

Halaman 4 dari 10 Nomor 761/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Akta Nikah Nomor 116/29/VII/2022, tertanggal 15 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. Bukti tersebut telah di *nazagelend*, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P);

## B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat di Gampong Teupin Gajah Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini, untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku suami istri sah;
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon (kepala dusun ditempat Pemohon Tinggal);
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia anak;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis disebabkan karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Termohon selaku suaminya dan Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu sampai sekarang;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dengan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat di Gampong Meunasah Tunong Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini, untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku

Halaman 5 dari 10 Nomor 761/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sah;

- Bahwa Saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis disebabkan karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Termohon selaku suaminya dan Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dengan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut

Halaman 6 dari 10 Nomor 761/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon dikarenakan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2024 yang lalu sampai sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tercatat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikarunia anak. Didalam rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi kerana sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Termohon selaku suaminya dan Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu sampai sekarang. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil.

Halaman 7 dari 10 Nomor 761/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Fakta Hukum

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikarunia anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Termohon selaku suaminya dan Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan Ikrar talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Ula* 1446 Hijriah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. dan Ismail, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui aplikasi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadhlullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa

Halaman 9 dari 10 Nomor 761/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

**Frandi Alugu, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Ismail, S.H., M.H.**

**Fadhullah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Panggilan Pemohon		,00
Panggilan Termohon		400.000,00
PNBP Panggilan Pemohon		10.000,00
PNBP Panggilan Termohon		10.000,00
Redaksi		10.000,00
8. Materai		10.000,00
Jumlah		<u>530.000,00</u>

Halaman 10 dari 10 Nomor 761/Pdt.G/2024/MS.Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)